



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 50

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dilingkungan Kabupaten Kutai Timur meliputi juga penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa, dipandang perlu mengerahkan peran serta masyarakat dalam menggerakkan roda pembangunan melalui wadah Badan Perwakilan Desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa dilingkungan Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILA DESA DI LINGKUNGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah yang membuat peraturan Desa, merangkumkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. Pemuka –pemuka masyarakat adalah pemuka-pemuka masyarakat yang dipilih dari kalangan adat, Agama, organisasi, Sosial Politik, Golongan Profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan ;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa;
- e. Peraturan Desa adalah semua ketentuan-ketentuan yang bersifat pengatur dan membebani masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat dilingkungan Kabupaten Kutai Timur;

BAB II
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA
BAGIAN PERTAMA
TUJUAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 2

- (1) Badan Perwakilan Desa sebagai Badan Perwakilan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila;
- (2) Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah Desa ;

MEKANISME PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa Dipilih dari dan oleh penduduk desa berdasarkan calon- calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama organisasi sosial politik, golongan propesi dan unsur-unsur Pemuka masyarakat yang lainnya yang memenuhi persyaratan ;
- (2) Pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa atau pemuka masyarakat bila BPD baru akan dibentuk dengan dihadiri oleh Tim dari Kecamatan dan Tim dari Kabupaten;
- (3) Calon terpilih anggota Badan Perwakilan Desa ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara sesuai dengan ketentuan jumlah kenggotaan BPD sebagai mana diatur dalam pasal 7;
- (4) Hasil pemilihan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahaan dengan menerbitkan surat keputusan ;
- (5) Ketentuan dan petunjuk pelaksanaan pembentukan BPD dan pemilihan anggota BPD akan ditetapkan kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur;

BAB III TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 4

- (1) Badan perwakilan Desa mempunyai Tugas :
 - a. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - b. Menetapkan Kepala Desa terpilih;
 - c. Mengusulkan pengesahan, penetapan Kepala Desa terpilih dan/atau pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati;

- (2) Badan perwakilan Desa mempunyai fungsi :
- a. mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ;
 - b. legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama –sama pemerintah desa ;
 - c. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa ;
 - d. menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang di terima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang ;
- (3) Pelaksanaan fungsi Badan perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam peraturan Tata Tertib badan perwakilan desa ;

Pasal 5

Badan Perwakilan Desa mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Meminta pertanggung jawaban kepada kepala desa ;
- b. Meminta keterangan atau menolak pertanggung jawaban kepala desa;
- c. Meminta keterangan kepada pemerintah desa ;
- d. Mengadakan perubahan rancangan peraturan desa ;
- e. Menetapkan peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa ;

Pasal 6

- (1) Badan perwakilan Desa mempunyai kewajiban :
- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan RI;
 - b. Mengamalkan pancasila dan UUD 45 serta mentaati segala peraturan perundangan ;

- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
 - e. Memperhatikan dan meyalurkan aspirasi masyarakat;
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa;

BAB IV
KEANGGOTAAN BADAN PERWAKILAN DESA
Bagian Pertama
JUMLAH DAN PERSYARATAN ANGGOTA BPD

Pasal 7

Jumlah anggota badan perwakilan desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. Jumlah penduduk 1500 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. Jumlah penduduk 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. Jumlah penduduk 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota;

Pasal 8

(1) Yang dapat dipilih menjadi anggota Badan perwakilan Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara RI dengan syarat-syarat :

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945, G. 30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan Tingkat pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat;

- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Berkelakuan baik jujur dan adil;
- i. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- l. Bersedia di calonkan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa;
- m. Tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau perangkat Desa sampai dengan derajat ke tiga vertikal atau Horizontal;
- n. Bertempat tinggal di Desa tempat pemilihan sekurang-kurangnya enam bulan berturut-turut;
- o. Memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat istiadat dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Pasal 9

Anggota dan pimpinan Badan Perwakilan Desa tidak di benarkan rangkap dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa;

BAGIAN KEDUA SUSUNAN PENGURUS BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 10

- (1) Pimpinan Badan Perwakilan Desa terdiri dari Ketua dan wakil Ketua;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa;

- (3) Pimpinan Badan Perwakilan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat Badan Perwakilan Desa yang diadakan secara khusus untuk itu;
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan Badan Perwakilan Desa untuk pertama kalinya di pimpin oleh anggota tertua dan di Bantu oleh anggota termuda;
- (5) Pembagian tugas dan kewenangan masing-masing pengurus BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur;

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA
BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 11

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
 - b. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Bersama Kepala Desa menetapkan peraturan Desa;
 - e. Bersama Kepala Desa menetapkan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa;

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 12

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa mempunyai hak :
 - a. Meminta pertanggung jawaban Kepala Desa;

- b. Menilai pertanggung jawaban Kepala Desa;
 - c. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - d. Mengajukan pertanyaan dan pernyataan pendapat;
 - e. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - f. Menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) beserta pertimbangan dan perubahannya bersama Kepala Desa;
 - g. Menetapkan peraturan Tata tertib Badan Perwakilan Desa;
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam peraturan Tata tertib Badan Perwakilan Desa;

Pasal 13

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa dapat menerima tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa;
- (2) Tunjangan anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

BAB VI SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan Badan Perwakilan Desa dibantu oleh Sekretariat Badan Perwakilan Desa;
- (2) Sekretariat Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa;

- (3) Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Desa dan Sekretariat Badan Perwakilan Desa disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola Sekretariat Badan Perwakilan Desa;

BAB VII

LARANGAN TINDAKAN PENYIDIKAN SERTA PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 15

Anggota Badan Perwakilan Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan negara, pemerintah, Pemerintah Kabupaten Daerah dan masyarakat Desanya;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat;

Pasal 16

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota Badan Perwakilan Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Camat;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati;

- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Camat selambat-lambatnya dua kali dua puluh empat jam;

Pasal 17

- (1) Dalam hal anggota Badan Perwakilan Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dan Pasal 16, Pimpinan Badan Perwakilan Desa mengusulkan kepada Bupati agar anggota Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu;
- (2) Penggantian antar waktu anggota Badan Perwakilan Desa diambil dari lanjutan daftar perolehan suara pada pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa;
- (3) Tata Cara Penggantian antara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Tata tertib Badan Perwakilan Desa;

BAB VIII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 18

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota Badan Perwakilan Desa yang baru;
 - d. Perubahan Domisili;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1);

- f. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;
- (2) Pemberhentian anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul Ketua Badan Perwakilan Desa;

Pasal 19

- (1) anggota Badan Perwakilan Desa berhenti bersama-sama pada saat anggota Badan Perwakilan Desa baru telah ditetapkan peresmiannya;
- (2) Masa jabatan anggota Badan Perwakilan Desa ditetapkan untuk selama 5 (lima) tahun atau sama dengan masa jabatan kepala Desa;

BAB IX

MEKANISME RAPAT DAN PENGATURAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 20

- (1) Rapat Badan Perwakilan Desa dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Badan Perwakilan Desa;
- (2) Rapat Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Ketua Badan Perwakilan Desa;
- (3) Dalam hal ketua Badan Perwakilan Desa berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa;

Pasal 21

- (1) Peraturan tata tertib Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Keputusan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan Camat;

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah ini mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta.

Pada tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs.H.AWANG FAROEK ISHAK,MM.Msi.

Diundangkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,

Drs.RUDDY BASRUN GAMAS Msc.

Pembina TK. I
NIP.010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2001 NOMOR 50